

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) Korban *Human Trafficking* di Kamboja penting untuk dilakukan, karena eskalasi kasus yang terjadi bukan lagi sekadar persoalan kriminalitas biasa, melainkan telah menjadi ancaman keamanan non-tradisional yang serius bagi kedaulatan perlindungan warga negara. Berdasarkan laporan *Global Report on Trafficking in Persons (GLOTIP) 2024*, terjadi lonjakan jumlah korban perdagangan orang sebesar 25% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2020. Di kawasan Asia Tenggara, eskalasi ini diperburuk oleh kemunculan modus operandi baru yang sangat terstruktur, yakni eksploitasi dalam bentuk penipuan daring (*online scamming*).

Kamboja, sebuah negara dengan luas wilayah mencapai 181.040 km² yang secara geopolitik terletak sangat strategis (Sothirak et al., 2012) karena berbatasan langsung dengan Thailand di titik Poipet, Vietnam di titik Bavet, serta Laos di wilayah utara, kini bertransformasi menjadi episentrum krusial bagi dinamika kejahatan transnasional seperti human trafficking untuk eksploitasi online scamming (UNODC, 2024b; Global Initiative, 2025).

Letak geografis yang strategis ini, apabila dikombinasikan dengan disparitas regulasi antarnegara yang tajam, menciptakan celah (*gaps*) yang dieksploitasi oleh sindikat internasional (UNODC, 2024b) untuk mengoperasikan jaringan perdagangan manusia secara masif. Berdasarkan *Global Organized Crime Index (2025)*, Kamboja mencatatkan skor kriminalitas yang mengkhawatirkan sebesar 7,02/10, dengan indeks khusus *human trafficking* mencapai angka kritis 8,50 (GOCI, 2025). Tingginya angka ini merefleksikan kerentanan struktural di kota-kota seperti Sihanoukville, Phnom Penh, Bavet, dan Poipet (Global Initiative, 2025), yang kini dikenal sebagai pusat operasional sindikat *online scamming*. Lonjakan kasus ini mencapai puncaknya pada periode 2023-2024, di mana karakteristik ancaman terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) bergeser secara radikal dari eksploitasi fisik tradisional menjadi perbudakan

digital modern yang melibatkan teknologi enkripsi tinggi dan manajemen organisasi yang profesional (Cassandra, 2023; Podkul, 2022).

Sepanjang periode 2023 hingga 2024, dinamika kejahatan transnasional di Kamboja menunjukkan tren yang sangat spesifik, di mana jenis kasus Online Scamming (Penipuan Daring) muncul sebagai kategori yang paling didominasi dalam beban kerja perlindungan warga negara (UNODC, 2024b). Pemerintah Indonesia tercatat telah berhasil melaksanakan kebijakan repatriasi dan penanganan terhadap 1.138 WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan daring tersebut (Wardah, 2023). Tingginya angka ini jika dibandingkan dengan kluster kasus lainnya membuktikan adanya pergeseran target rekrutmen sindikat transnasional secara terorganisir, yang secara sengaja menyasar kelompok usia produktif dengan kemahiran teknologi (*tech-savvy*), namun berada dalam kondisi kerentanan ekonomi domestik (BPS, 2024; Media Indonesia, 2026).

Dominasi kluster *online scamming* ini menjadi justifikasi utama mengapa Pemerintah Indonesia menetapkan status urgensi tinggi terhadap situasi di Kamboja. Hal ini selaras dengan penerapan Teori Kejahatan Transnasional Terorganisir (TOC), di mana sindikat memanfaatkan faktor kelemahan negara (*state weakness*) di wilayah yurisdiksi Kamboja terutama di kota-kota seperti Sihanoukville dan Phnom Penh untuk membangun infrastruktur eksploitasi siber yang masif dan terisolasi dari jangkauan hukum konvensional (Williams, 2001). Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mengintegrasikan peran kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan Strategi Keluar (*Exit Strategy*) yang komprehensif, mulai dari fasilitasi Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2021) hingga program reintegrasi, demi menjamin keamanan manusia (*human security*) bagi warga negara yang berhasil diselamatkan dari rantai perdagangan orang tersebut (IOM Indonesia, 2019).

Efektivitas implementasi kebijakan perlindungan terhadap ribuan WNI di Kamboja tidak dapat bertumpu pada upaya unilateral, melainkan memerlukan orkestrasi kebijakan yang terintegrasi di antara berbagai institusi strategis negara (Nufus, 2023). Pemerintah Indonesia telah mengoptimalkan sinergi lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai aktor

garda terdepan. Kolaborasi institusional ini mewujudkan melalui sinkronisasi data intelijen dan koordinasi operasional yang bertujuan untuk memetakan jalur keberangkatan non-prosedural serta mengeksekusi proses repatriasi di lapangan (Mardiansyah, 2022). Di tengah tantangan kedaulatan dan yurisdiksi asing yang kompleks, perwakilan diplomatik RI di Kamboja memainkan peran vital sebagai instrumen negosiasi utama guna memastikan pemenuhan hak-hak dasar korban, termasuk penyediaan dokumen perjalanan darurat (SPLP) bagi mereka yang berhasil diselamatkan dari pusat-pusat penipuan daring (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2021).

Lebih jauh lagi, penanganan krisis di Kamboja selama periode 2023-2024 menandai adanya transformasi strategi dari pendekatan yang bersifat reaktif-kuratif menuju kerangka kerja yang lebih preventif sesuai RAN TPPO (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pemulangan fisik (*repatriasi*) untuk memulihkan stabilitas psikososial korban (IOM Indonesia, 2019). Oleh karena itu, ditekankan pentingnya implementasi program Reintegrasi yang dirancang untuk memulihkan stabilitas psikososial dan kemandirian ekonomi korban setibanya di tanah air. Upaya sistemik ini dilakukan guna mengintervensi kerentanan struktural yang seringkali memicu fenomena "korban berulang" (*re-trafficking*) (SBMI, 2023). Efektivitas dari strategi keluar (*exit strategy*) ini juga diperkuat melalui intensifikasi literasi publik di daerah kantong pekerja migran serta pengetatan pengawasan di pintu perbatasan internasional (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025). Dengan demikian, rangkaian kebijakan ini bukan sekadar bentuk respon darurat sesaat, melainkan manifestasi nyata dari penguatan sistem keamanan manusia (*human security*) jangka panjang dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang semakin terdigitalisasi (UNODC, 2024b).

Gambar 1. Skor Indeks Kejahatan Terorganisir Kamboja Berdasarkan Sektor Utama



Sumber: Global Organized Crime Index, (2025)

Gambar 1. Menyajikan kontras tajam antara tingginya indeks kriminalitas (7.02) dengan rendahnya skor ketahanan nasional (3.46) di Kamboja. Rendahnya skor ketahanan ini merupakan determinan utama mengapa parameter Human Trafficking menyentuh titik kritis 8.50. Angka ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara simbiotik dengan Financial Crimes dan Cyber-Dependent Crimes. Hubungan ini mengonfirmasi adanya mutasi kejahatan di mana korban perdagangan manusia dieksploitasi sebagai operator dalam ekosistem online scamming yang didukung oleh kekuatan finansial besar (GOCI, 2025; UNODC, 2024b).

Kondisi lingkungan yang eksploitatif ini mempertegas fenomena kelemahan negara (*state weakness*) (Williams, 2001), di mana hukum konvensional gagal membendung infiltrasi sindikat *online scamming* yang menasar warga negara asing (UNODC, 2024b). Bagi Pemerintah Indonesia, tingginya angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tantangan nyata dalam menjalankan fungsi perlindungan. Realitas skor kriminalitas yang nyaris mencapai titik sempurna pada sektor perdagangan orang ini menjadi urgensi kebijakan pemulangan yang dilakukan pemerintah, di mana tercatat sebanyak 1.138 WNI berhasil dievakuasi dan dipulangkan dari pusat-pusat kriminalitas tersebut sepanjang periode 2023-2024, sebagai bentuk perlindungan warga negara di tengah kegagalan sistem keamanan di negara tujuan (Wardah, 2023).

Berdasarkan seluruh data dan pembahasan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa lonjakan kasus perdagangan orang serta respons yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap krisis ini merupakan pertarungan eksistensial bagi sistem perlindungan WNI, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah kriminalitas domestik biasa, melainkan ancaman keamanan non-tradisional yang dampaknya dirasakan secara lintas batas oleh berbagai negara. Secara spesifik bagi Indonesia, ketergantungan yang berlebihan pada penanganan bersifat kuratif (reaktif) di masa lalu yang hanya berfokus pada penyelamatan darurat kini menghadapi titik jenuh di tengah masifnya infrastruktur siber sindikat kriminal.

Kurangnya kesiapan sistemik dalam bertransformasi menuju kerangka perlindungan yang bersifat preventif telah menimbulkan kerugian signifikan terhadap efektivitas keseluruhan kebijakan perlindungan warga negara. Hal ini terlihat dari besarnya sumber daya diplomatik dan anggaran yang harus dialokasikan untuk memulihkan stabilitas keamanan bagi 1.138 WNI di tengah lingkungan dengan indeks kejahatan perdagangan manusia mencapai skor 8.50. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan tujuan utamanya untuk menganalisis implikasi mendalam yang ditimbulkan oleh lonjakan kasus *human trafficking* di Kamboja terhadap ketahanan sistem perlindungan WNI serta kapasitas anggaran negara. Lebih jauh lagi, studi ini diarahkan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi Strategi Keluar (*Exit Strategy*) termasuk mekanisme reintegrasi dan pencegahan hulu yang telah dan akan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia guna memastikan terciptanya sistem perlindungan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.

Meskipun berbagai studi terdahulu telah banyak mengeksplorasi kebijakan perlindungan WNI dalam kerangka tindak pidana perdagangan orang, penelitian ini menawarkan distingsi dan kebaruan melalui fokus analisis yang lebih spesifik dan multidimensional. Fokus utama studi ini melampaui sekadar analisis dampak lonjakan kasus *human trafficking* di Kamboja terhadap ketahanan sistem perlindungan WNI dan stabilitas kapasitas anggaran negara. Secara lebih mendalam, penelitian ini membedah efektivitas Strategi Keluar (*Exit Strategy*) yang telah diformulasikan serta direncanakan oleh Pemerintah Indonesia guna menciptakan resolusi isu yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

Secara lebih mendalam, penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai kebijakan strategis yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan di Kamboja. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap dinamika interaksi diplomatik dengan otoritas Kamboja serta pola perlawanan yang diberikan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang memiliki basis kekuatan ekonomi siber yang sangat besar. Penelitian ini secara kritis membedah bagaimana kedua variabel tersebut berimplikasi langsung pada daya tahan sistem perlindungan WNI serta efisiensi alokasi anggaran negara yang harus dikelola secara luar biasa guna menangani repatriasi terhadap 1.138 individu yang menjadi korban selama periode 2023-2024.

Aspek kebaruan (*novelty*) yang menjadi keunggulan utama penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap Strategi Keluar (*Exit Strategy*) yang telah dan akan diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia. Strategi ini bukan sekadar upaya pemulangan fisik, melainkan sebuah transformasi kebijakan menuju perlindungan yang bersifat berkelanjutan dan jangka panjang. Fokus pada mekanisme *exit strategy* yang mencakup aspek reintegrasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan digital korban merupakan sebuah diskursus krusial yang belum pernah dibahas secara tuntas dan komprehensif dalam berbagai studi terdahulu. Dengan menghadirkan perspektif baru di tengah tingginya skor kejahatan perdagangan orang yang mencapai 8.50, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat arsitektur perlindungan warga negara Indonesia di kancah global yang semakin kompleks.

Guna mengupas tuntas fokus penelitian yang telah ditetapkan, penulis mengaplikasikan Teori Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime/TOC*) yang dikembangkan oleh Phil Williams (2001) sebagai *grand theory*. Relevansi teori ini sangat fundamental dalam membedah fenomena perdagangan orang di Kamboja sebagai sebuah operasionalisasi kejahatan yang melintasi batas negara secara sistemik, bukan sekadar tindak kriminal insidental. Phil Williams menekankan bahwa kejahatan yang melampaui yurisdiksi nasional ini mustahil dapat diselesaikan secara unilateral oleh Pemerintah Indonesia.

Kekuatan teori Williams dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan korelasi antara kelemahan negara (*state weakness*) dengan tingginya

indeks kriminalitas. Data pada Gambar 1. yang menunjukkan skor *Human Trafficking* sebesar 8.50 di Kamboja menjadi bukti empiris dari premis Williams, di mana sindikat memanfaatkan celah penegakan hukum di negara tujuan untuk membangun jaringan yang sangat terstruktur. Jaringan ini tidak hanya beroperasi secara fisik di berbagai wilayah, tetapi juga telah bermutasi secara digital melalui eksploitasi infrastruktur siber (Skor 7.50) untuk merekrut dan menyekap 1.138 WNI selama periode 2023-2024. Dengan menggunakan kerangka TOC, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kompleksitas sindikat tersebut menuntut Indonesia untuk melakukan diplomasi perlindungan yang lebih agresif dan terintegrasi dalam menghadapi ancaman yang memiliki basis teknologi digital yang kuat di Kamboja

Meskipun aplikasi Teori Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime/TOC*) dari Phil Williams (2001) sangat efektif dalam membedah perdagangan orang dan struktur jaringannya yang kompleks, teori ini memiliki batasan fundamental dalam konteks penelitian ini. Batasan tersebut terletak pada kecenderungan TOC yang lebih berfokus pada deskripsi operasional kejahatan itu sendiri ketimbang pada formulasi respons kebijakan luar negeri serta dinamika diplomasi perlindungan yang diambil oleh negara. Sebagaimana menghadapi skor kriminalitas Kamboja yang mencapai 8.50 menuntut lebih dari sekadar pemahaman tentang struktur mafia, melainkan membutuhkan strategi intervensi negara yang konkret.

Oleh karena itu, guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan tajam, penelitian ini mengintegrasikan Teori TOC sebagai *grand theory* dengan pilar-pilar pendukung strategis lainnya. Integrasi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan analisis pada aspek respons negara, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas orkestrasi kebijakan Indonesia dalam menangani repatriasi 1.138 WNI. Dengan menggabungkan perspektif TOC untuk memahami musuh (sindikat) dan kerangka kebijakan perlindungan untuk mengevaluasi solusi (negara), penelitian ini mampu membedah secara utuh bagaimana strategi luar negeri Indonesia bertransformasi dari pendekatan reaktif menjadi sebuah Strategi Keluar (*Exit Strategy*) yang bersifat preventif dan berkelanjutan di tengah tantangan keamanan digital yang masif.

Pertama, Konsep Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh Jack Donnelly (2003) sebagai landasan normatif untuk mempertegas posisi warga negara di hadapan

negara. Donnelly menekankan bahwa HAM bukanlah sekadar hibah dari penguasa, melainkan hak-hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena kemanusiaannya (*rights one has simply because one is a human being*). Dalam konteks perlindungan WNI, konsep ini memberikan prinsip moral bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjamin hak-hak tersebut tidak terdegradasi oleh pihak manapun, termasuk oleh sindikat kriminal transnasional.

Penderitaan yang dialami oleh 1.138 WNI di Kamboja merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata sesuai dengan perspektif Donnelly. Mengingat skor *Human Trafficking* Kamboja yang mencapai 8.50, para korban kehilangan hak dasar atas keamanan dan kebebasan yang oleh Donnelly disebut sebagai inti dari martabat manusia. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui kebijakan repatriasi dan reintegrasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan upaya untuk mengembalikan hak-hak yang terampas tersebut. Kerangka Donnelly membantu menjelaskan bahwa perlindungan yang dilakukan Indonesia terhadap korban *online scamming* adalah manifestasi dari pemenuhan standar internasional mengenai martabat manusia, di mana negara bertindak sebagai pelindung utama ketika individu berada dalam kondisi kerentanan ekstrem di luar negeri.

Kedua, Penelitian ini mengaplikasikan Teori Kerja Sama Internasional yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (1984) guna menganalisis mekanisme solusi yang ditempuh oleh negara. Teori ini digunakan untuk menguji bagaimana Pemerintah Indonesia mengonversi landasan moral kemanusiaan menjadi aksi diplomatik yang konkret melalui koordinasi lintas batas dengan otoritas Kamboja. Hal ini menjadi sangat krusial karena dalam menghadapi aktor transnasional dengan skor kriminalitas mencapai 8.50, negara tidak dapat bekerja secara unilateral (sepihak).

Keohane dan Nye menekankan bahwa melalui institusi dan mekanisme kerja sama, negara-negara dapat mengatasi hambatan komunikasi dan ketidakpercayaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks krisis di Kamboja, teori ini membantu membedah bagaimana Indonesia memanfaatkan rezim regional dan nota kesepahaman bilateral untuk menembus barikade infrastruktur siber sindikat (Skor 7.50). Kerja sama ini bukan hanya soal bantuan teknis kepolisian, melainkan upaya strategis untuk memastikan bahwa strategi keluar (*exit strategy*) yang dirancang pemerintah memiliki legitimasi internasional dan dukungan operasional dari otoritas lokal, sehingga proses

perlindungan warga negara dapat berjalan secara efektif di tengah lingkungan yang memiliki risiko keamanan tinggi.

Ketiga, Teori Keamanan Non-Tradisional yang dipelopori oleh Barry Buzan (1991). Buzan merevolusi studi keamanan dengan memperluas cakupan ancaman melampaui batas militeristik dan persaingan antarnegara. Dalam pandangannya, keamanan nasional harus dipahami melalui pendekatan multisektoral: militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Isu TPPO berbasis *online scamming* di Kamboja secara sempurna merepresentasikan ancaman keamanan non-tradisional, di mana aktornya bukanlah negara, melainkan sindikat kriminal transnasional yang menyerang sektor keamanan sosial (ancaman terhadap individu) dan sektor keamanan ekonomi (eksploitasi tenaga kerja dan kejahatan finansial).

Relevansi teori ini terletak pada konsep 'Sekuritisasi'. Buzan menjelaskan bahwa sebuah isu menjadi masalah keamanan ketika aktor politik berhasil meyakinkan publik bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial yang memerlukan langkah-langkah luar biasa (*emergency measures*). Lonjakan kasus yang melibatkan 1.138 WNI di tengah skor kriminalitas Kamboja yang mencapai 8.50 membuktikan bahwa Indonesia telah melakukan sekuritisasi terhadap isu ini. Tingginya skor *Cyber-Dependent Crimes* (7.50) dan *Human Trafficking* menunjukkan bahwa ancaman ini bersifat asimetris dan digital. Oleh karena itu, penggunaan teori Buzan memungkinkan penulis untuk menganalisis mengapa Pemerintah Indonesia mengalokasikan sumber daya diplomatik dan anggaran yang begitu besar karena masalah ini telah bergeser dari sekadar pelanggaran hukum menjadi krisis keamanan manusia yang mengancam stabilitas perlindungan warga negara di kawasan Asia Tenggara.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM), Teori Kerja Sama Internasional (Keohane dan Nye), serta Teori Keamanan Non-Tradisional (Buzan) akan digunakan sebagai kerangka teori pendukung yang komprehensif. Integrasi pilar-pilar ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi diplomasi serta landasan moral-legal yang diadopsi Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* WNI di Kamboja. Penulis berharap, dengan cara mengembangkan dan melengkapi keterbatasan Teori Kejahatan Transnasional (TOC) Phil Williams (2001) melalui sinergi dengan kerangka teoretis ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi orisinal (*novelty*) yang signifikan bagi pengembangan keilmuan Hubungan Internasional. *Novelty* atau

kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan multidimensi yang digunakan. Dengan menggabungkan berbagai kerangka berpikir, penelitian ini tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang, melainkan membedah masalah secara menyeluruh. Pertama, Teori TOC dari Phil Williams digunakan sebagai landasan utama untuk membongkar struktur asimetris dan cara kerja sindikat kriminal yang memanfaatkan teknologi digital, yang terbukti dari tingginya skor *Cyber-Dependent Crimes* sebesar 7.50. Kemudian, Konsep HAM dari Jack Donnelly masuk untuk memberikan dasar moral yang kuat bahwa upaya penyelamatan 1.138 individu bukan sekadar tugas birokrasi, melainkan langkah krusial untuk memulihkan martabat manusia yang telah hancur akibat praktik perbudakan digital. Di sisi lain, Teori Keamanan Non-Tradisional dari Barry Buzan membantu menjelaskan mengapa isu ini harus dipandang sangat serius; melalui proses sekuritisasi, tingginya skor *Human Trafficking* yang mencapai 8.50 memaksa negara untuk tidak lagi melihat kasus ini sebagai kriminalitas biasa, melainkan ancaman eksistensial yang membahayakan keselamatan warga negara secara langsung. Terakhir, Teori Kerja Sama Internasional dari Keohane dan Nye digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana diplomasi dan koordinasi lintas batas antara Indonesia dan Kamboja berhasil dalam menjalankan *Exit Strategy* yang rumit. Melalui penyatuan semua teori ini, penelitian ini berhasil menyajikan analisis yang sangat dalam, mulai dari memahami ancamannya, alasan moral penyelamatannya, hingga bagaimana solusi diplomatik dijalankan di lapangan secara nyata.

1.2. Masalah Penelitian

Upaya penanganan dan repatriasi 1.138 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam sindikat perdagangan orang di Kamboja sepanjang periode 2023-2024 telah berkembang menjadi isu yang sangat pelik. Kompleksitas fenomena ini tidak hanya terletak pada proses pemulangan fisik, melainkan mencakup lima dimensi masalah utama yang saling terikat.

Indikasi Pertama adalah skala krisis kemanusiaan. Lonjakan jumlah korban hingga mencapai 1.138 individu dalam kurun waktu satu tahun bukan sekadar angka statistik, melainkan mencerminkan adanya kegawatdaruratan di lapangan (Wardah, 2023). Proses evakuasi ribuan orang ini memerlukan logistik yang luar biasa rumit, mulai dari penjemputan di lokasi-lokasi terpencil di Kamboja hingga penyediaan

fasilitas penampungan sementara yang memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas respons pemerintah benar-benar diuji sampai batas maksimal karena harus menangani arus repatriasi yang datang secara gelombang demi gelombang dalam volume yang sangat besar.

Namun, tantangan yang sesungguhnya muncul justru setelah proses evakuasi fisik selesai. Konsekuensi kemanusiaan yang paling mendalam terletak pada kondisi psikis para korban. Mayoritas dari 1.138 WNI tersebut kembali ke tanah air dalam kondisi trauma psikologis akut (PTSD) akibat pola eksploitasi yang sangat keji di perusahaan *online scamming*. Selama di Kamboja, mereka tidak hanya dipaksa bekerja belasan jam sehari di bawah ancaman target penipuan, tetapi juga sering kali mengalami kekerasan fisik, penyekapan, intimidasi, hingga ancaman dijual ke sindikat lain jika tidak mencapai target atau mencoba melapor (Irfani, 2025).

Dampak dari tekanan mental yang ekstrem ini membuat proses pemulihan menjadi jauh lebih sulit dan memakan waktu lama dibanding pemulangan fisik itu sendiri. Trauma ini sering kali memicu rasa ketakutan yang mendalam, hilangnya rasa percaya pada orang lain, hingga depresi berat. Oleh karena itu, dimensi masalah ini mengharuskan pemerintah tidak hanya fokus pada bagaimana cara memulangkan mereka (aspek logistik), tetapi juga bagaimana memberikan layanan rehabilitasi mental yang berkelanjutan agar para korban bisa benar-benar sembuh dan kembali hidup normal di tengah masyarakat tanpa dihantui bayang-bayang kekejaman sindikat di Kamboja (IOM Indonesia, 2019).

Indikasi Kedua adalah penurunan kepercayaan publik dan tekanan sosiopolitik. Munculnya tekanan sosiopolitik yang masif akibat mudarnya kepercayaan masyarakat terhadap ketangguhan sistem perlindungan WNI yang dikelola oleh pemerintah. Fenomena perdagangan orang di Kamboja telah memicu perdebatan publik mengenai efektivitas fungsi pencegahan dan pengawasan negara di perbatasan maupun di ranah digital (Komnas HAM, 2024). Sentimen negatif ini muncul karena masyarakat melihat adanya ketidaksiapan instrumen negara dalam mendeteksi metode rekrutmen sindikat yang sangat agresif di media sosial. Publik cenderung menilai bahwa pemerintah 'kecolongan' oleh manuver sindikat *online scamming* yang mampu menjaring ribuan korban dalam waktu singkat tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan migrasi konvensional.

Tekanan sosiopolitik ini diperparah oleh kekuatan narasi di media sosial, di mana keluarga korban sering kali lebih dahulu memviralkan kasus penyekapan dibandingkan respon resmi dari birokrasi. Hal ini menciptakan persepsi di mata publik bahwa sistem perlindungan negara bersifat reaktif, bukan proaktif (SBMI, 2023). Masyarakat mulai mempertanyakan kredibilitas mandat konstitusi 'melindungi segenap bangsa' ketika melihat kenyataan bahwa 1.138 WNI bisa terjebak dalam kondisi perbudakan modern di negara tetangga tanpa adanya peringatan dini (*early warning*) yang efektif dari pihak otoritas.

Situasi ini bukan sekadar masalah citra, melainkan ancaman terhadap legitimasi kebijakan perlindungan warga negara. Penurunan kepercayaan ini memaksa pemerintah untuk melakukan langkah-langkah luar biasa guna membuktikan kembali taring negara di mata rakyatnya. Oleh karena itu, keberhasilan pemulangan fisik para korban dan pengungkapan kasus ini menjadi instrumen strategis pemerintah untuk meredam gejolak sosial dan memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat tergerus, sekaligus sebagai momentum untuk mereformasi total sistem perlindungan WNI agar lebih tangguh menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang berbasis digital (Nufus, 2023).

Indikasi Ketiga yaitu implikasi ekonomi dan tekanan fiskal. Penanganan 1.138 WNI bukan hanya urusan birokrasi, tetapi merupakan operasi kemanusiaan skala besar yang memakan biaya sangat tinggi. Lonjakan jumlah korban ini secara otomatis menyebabkan pembengkakan anggaran pada kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan di Kamboja, Polri, serta BP2MI (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Beban finansial ini bersifat "multi-tahap". Pertama, pada tahap repatriasi (pemulangan), negara harus menanggung biaya transportasi udara yang tidak sedikit untuk ribuan orang, pengurusan dokumen perjalanan darurat (SPLP), hingga biaya taktis tim penjemputan yang harus bolak-balik berkoordinasi dengan otoritas Kamboja. Mengingat lokasi penyekapan seringkali tersebar di wilayah terpencil seperti Sihanoukville, biaya operasional di lapangan menjadi sangat mahal dan tidak terduga.

Kedua, beban anggaran berlanjut pada penyediaan rumah aman (*shelter*). Selama menunggu proses pemulangan atau proses hukum di Kamboja maupun

setibanya di Indonesia, ribuan korban ini membutuhkan fasilitas akomodasi yang layak, konsumsi harian, hingga layanan kesehatan fisik dan psikis. Biaya perawatan untuk 1.138 orang dalam durasi waktu tertentu menciptakan tantangan serius bagi efisiensi anggaran tahunan pemerintah yang mungkin awalnya tidak diprediksi akan sebesar ini.

Ketiga, yang paling krusial dan berjangka panjang adalah program reintegrasi ekonomi. Agar para korban tidak kembali tergiur bekerja di sektor ilegal karena himpitan ekonomi, negara merasa perlu mengalokasikan dana untuk pelatihan wirausaha atau bantuan pemberdayaan ekonomi. Tingginya angka kriminalitas di Kamboja (skor 8.50) menunjukkan bahwa daya tarik sindikat sangat kuat, sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan modal besar untuk "membentengi" warga negaranya melalui program sosial-ekonomi setelah mereka sampai di tanah air.

Indikasi Keempat adalah ketahanan dan stabilitas sistem perlindungan WNI. Tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar sindikat perdagangan orang konvensional, melainkan evolusi kejahatan transnasional yang berbasis teknologi tinggi. Munculnya ancaman ini sangat nyata karena para pelaku memiliki kemampuan digital yang luar biasa untuk mengeksploitasi celah keamanan dalam ruang siber.

Hal ini dibuktikan di mana skor *Cyber-Dependent Crimes* di Kamboja menyentuh angka 7.50 (GOCI, 2025). Skor yang tinggi ini mencerminkan bahwa infrastruktur kriminal di sana sangat bergantung dan mahir dalam menggunakan teknologi digital sebagai instrumen utama kejahatan mereka. Sindikat ini tidak lagi mencari korban lewat cara-cara lama, tetapi menggunakan algoritma media sosial, aplikasi komunikasi terenkripsi, hingga iklan lowongan kerja palsu yang sangat meyakinkan untuk menjaring ribuan anak muda Indonesia yang melek teknologi.

Stabilitas sistem perlindungan kita dianggap terancam karena adanya asimetri kemampuan antara negara dan sindikat. Sementara prosedur perlindungan negara masih banyak yang bersifat birokratis dan manual, sindikat kejahatan bergerak secara anonim, lintas batas, dan beroperasi 24 jam di dunia maya. Skor 7.50 tersebut mengindikasikan bahwa sistem perlindungan WNI yang ada sekarang sedang dipaksa menghadapi "perang digital" yang tidak seimbang (UNODC, 2024b). Jika sistem perlindungan kita tidak segera bertransformasi menjadi lebih digital dan proaktif, negara akan terus berada dalam posisi tertinggal dari manuver sindikat.

Kemampuan digital yang tinggi dari sindikat ini mempersulit proses pelacakan dan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Mereka mampu menghilangkan jejak digital dengan cepat, memindahkan aset keuangan hasil kejahatan lewat kripto, dan mengisolasi korban di lokasi yang secara digital sulit dipantau. Oleh karena itu, ancaman ini dikategorikan sebagai ancaman terhadap stabilitas sistem perlindungan karena jika terus dibiarkan, pola rekrutmen digital ini akan menciptakan arus korban yang tidak akan pernah berhenti, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan kapasitas perlindungan negara karena beban kasus yang terus melonjak melampaui kemampuan penanganan pemerintah.

Indikasi Kelima adalah Stabilitas hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja. Situasi ini telah mencapai titik yang sangat sensitif karena melibatkan benturan kepentingan antara perlindungan warga negara di satu sisi, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain di sisi lain. Tingginya skor kejahatan perdagangan orang di Kamboja yang menyentuh angka 8.50 bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator bahwa praktik TPPO di sana sudah sangat sistemik dan berakar kuat, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat menantang bagi diplomasi Indonesia (GOCI, 2025).

Risiko ketegangan bilateral ini muncul karena adanya perbedaan persepsi yang tajam mengenai penanganan kasus di lapangan. Indonesia, melalui perwakilannya, seringkali menuntut akses cepat dan tindakan tegas untuk menyelamatkan warga negaranya yang disekap. Namun, di sisi lain, otoritas lokal di Kamboja terkadang memiliki prosedur hukum dan birokrasi yang berbeda, atau bahkan memiliki keterbatasan dalam menjangkau wilayah-wilayah tertentu yang dikuasai oleh sindikat besar. Ketidakselarasan ini sering kali memicu rasa frustrasi diplomatik, di mana Indonesia merasa proses penyelamatan terlalu lambat, sementara Kamboja merasa kedaulatan hukumnya sedang diintervensi oleh pihak asing.

Hambatan terbesar dalam hubungan ini adalah sulitnya sinkronisasi penegakan hukum lintas batas. Meskipun kerja sama di tingkat atas (seperti nota kesepahaman atau MoU) mungkin sudah ada, namun eksekusinya di tingkat lapangan sering kali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas yurisdiksi aktor utama atau "otak" di balik sindikat ini sering kali bukan warga negara setempat, melainkan warga negara asing yang memanfaatkan wilayah Kamboja sebagai basis operasi

(Williams, 2001; Jeselyn & Goh, 2025). Akibatnya, pengejaran terhadap aktor intelektual ini sering kali terhenti karena perbedaan aturan ekstradisi, tumpang tindih kewenangan kepolisian, hingga adanya indikasi perlindungan dari oknum tertentu di lokasi-lokasi eksploitasi.

Jika masalah dengan skor 8.50 ini tidak segera diselesaikan melalui diplomasi yang lebih dari sekadar "bisnis seperti biasa", maka hal ini dapat mengganggu kerja sama regional di level ASEAN. Ketegangan ini bisa merembet pada isu-isu lain, seperti kerja sama ekonomi dan keamanan kawasan. Oleh karena itu, masalah ini menjadi ujian berat bagi diplomasi Indonesia: bagaimana caranya tetap bersikap tegas dalam melindungi 1.138 WNI dan menuntut keadilan hukum, tanpa harus merusak hubungan baik bilateral dengan Kamboja sebagai sesama anggota komunitas Asia Tenggara.

Setelah mengidentifikasi lima dimensi permasalahan utama yang timbul akibat krisis perdagangan orang di Kamboja, penelitian ini selanjutnya akan membatasi ruang lingkup analisis pada dua isu kunci yang dianggap paling krusial dan mendesak. Kedua isu ini ditetapkan sebagai Masalah Pokok Penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, menganalisis krisis kepercayaan publik yang merongrong efektivitas mekanisme perlindungan WNI di luar negeri. Fokus ini diambil karena volume korban yang mencapai 1.138 individu telah menciptakan tekanan sosiopolitik yang signifikan di dalam negeri. Penelitian akan membedah bagaimana persepsi masyarakat terhadap kegagalan deteksi dini pemerintah menjadi tantangan bagi legitimasi kebijakan perlindungan. Kedua, mengupas ancaman terhadap ketahanan sistem perlindungan WNI serta menelaah kebijakan dan strategi keluar (*exit strategy*) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian akan menelaah secara mendalam bagaimana pemerintah merumuskan dan mengeksekusi strategi pemulangan serta reintegrasi di tengah lingkungan dengan indeks kejahatan perdagangan orang yang mencapai 8.50. Penekanan akan diberikan pada efektivitas diplomasi dan koordinasi lintas yurisdiksi sebagai bentuk respons terhadap ancaman eksistensial yang dibawa oleh sindikat kriminal transnasional tersebut.

Merujuk pada isu-isu pokok penelitian yang telah diprioritaskan, yakni krisis kepercayaan masyarakat dan ancaman terhadap ketahanan sistem perlindungan WNI,

maka Rumusan Masalah Penelitian ini secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana proses kebijakan Pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan WNI korban human trafficking di Kamboja periode 2023-2024, serta bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap keamanan manusia (human security) dan apa saja strategi pemulangan (exit strategy) yang telah maupun akan dilakukan?

Permasalahan ini menimbulkan konsekuensi yang signifikan yang tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan martabat manusia, tetapi juga mempertaruhkan citra diplomasi Indonesia di kancah global. Faktor penyebabnya mencakup antara lain, ketergantungan sindikat terhadap suplai korban WNI, kelemahan regulasi domestik dalam menghadapi kejahatan siber, serta respon balik (*counter-response*) sindikat terhadap kebijakan pengetatan yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan ini, pendekatan penelitian tidak hanya akan menggunakan Teori Kejahatan Transnasional oleh Phil Williams (2001) guna membedah kompleksitas ancaman sindikat yang sangat adaptif, tetapi juga akan diperkaya dengan dukungan dari Teori Kerja Sama Internasional dari Keohane dan Nye (1984) serta Teori Keamanan Non-Tradisional dari Barry Buzan (1991) untuk menelaah interaksi antaraktor dan efektivitas kebijakan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan utama berupa: *“Bagaimana proses kebijakan Pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan WNI korban human trafficking di Kamboja periode 2023-2024, serta bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap keamanan manusia (human security) dan apa saja strategi pemulangan (exit strategy) yang telah maupun akan dilakukan?”*.

Pertanyaan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan operasional berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mendasari lonjakan tajam kasus human trafficking WNI di Kamboja pada kurun waktu 2023-2024, dilihat dari perspektif ancaman kejahatan transnasional dan kerentanan ekonomi?

2. Bagaimana respons kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam menghadapi eskalasi ancaman tersebut guna memastikan perlindungan fisik dan martabat kemanusiaan para korban?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan Pemerintah Indonesia dan respons balasan dari sindikat terhadap krisis kepercayaan publik serta ketahanan sistem perlindungan WNI dalam memenuhi standar Hak Asasi Manusia (HAM)?
4. Langkah-langkah dan exit strategy pemulangan seperti apa yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui kerja sama internasional untuk mengurangi kerentanan WNI serta memulihkan hak-hak dasar mereka dari praktik human trafficking di Kamboja?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Menguraikan faktor-faktor pendorong di balik peningkatan tajam kasus *human trafficking* yang menimpa WNI di Kamboja selama kurun waktu 2023 hingga 2024, dengan menelaah dinamika kejahatan transnasional yang mengeksploitasi kerentanan digital dan ekonomi.
2. Menganalisis keterkaitan timbal balik antara kebijakan pengetatan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan reaksi balasan dari sindikat kejahatan transnasional, serta dampaknya terhadap krisis kepercayaan publik dan ketahanan sistem perlindungan WNI dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) serta keselamatan fisik para korban.
3. Mengkaji dan mengevaluasi efektivitas kebijakan *exit strategy* pemulangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai manifestasi dari Konsep Perlindungan dan Kemanusiaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi Hubungan Internasional, khususnya dalam memperluas cakupan Teori Kejahatan Transnasional (*Transnational Organized Crime / TOC*). Penelitian ini mengisi celah akademik dengan mengintegrasikan dinamika

kejahatan lintas batas dengan respons kebijakan luar negeri yang berbasis pada keamanan non-tradisional. Dalam aspek praktis dan akademis, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara Akademis, memperkaya khazanah ilmu Hubungan Internasional terkait strategi diplomasi perlindungan dan diplomasi kemanusiaan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konsep Perlindungan dapat dioperasionalkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang konkret dalam menghadapi ancaman asimetris seperti *human trafficking* di era digital.
2. Secara Praktis, menyediakan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan BP2MI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan *exit strategy* pemulangan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pemulihan martabat dan kedaulatan individu melalui mekanisme kerja sama internasional yang lebih taktis dan responsif di wilayah rentan seperti Kamboja.

1.6. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian calon skripsi terdiri dari 3 (Tiga) bagian, yaitu:

A. BAGIAN MUKA. Secara berurutan terdiri dari:

1. Cover/Sampul Depan
2. Halaman Daftar Isi

B. BAGIAN ISI. Merupakan bagian utama pada proposal, secara berurutan terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I memuat: latar belakang penelitian (meliputi: alasan memilih judul, dan signifikansi penelitian), masalah penelitian (meliputi: identifikasi masalah, masalah pokok dan rumusan masalah), pertanyaan penelitian (terdiri dari pertanyaan pokok dan pertanyaan operasional), tujuan penelitian, manfaat penelitian (kontribusi secara teoritis dan praktis).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II memuat: hasil penelitian sebelumnya, kerangka teori dan teori pendukung, kerangka pemikiran serta aspek, dimensi dan parameter.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III memuat: pendekatan penelitian, penentuan informan, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV memuat: sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja dan sejarah *human trafficking* antara Indonesia dan Kamboja, dinamika ancaman kejahatan transnasional, respon kebijakan, implikasi kebijakan, strategi keluar (*exit strategy*) pemulangan WNI korban *human trafficking*.

BAB V KESIMPULAN

Pada Bab V memuat kesimpulan dari penelitian.

C. BAGIAN AKHIR. Secara berurutan terdiri dari:

1. Daftar Pustaka

